

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Adanya pemikiran yang menyebutkan bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), yang akan selalu memprioritaskan diri sendiri dan mengesampingkan orang lain sehingga merupakan suatu kewajaran bagi manusia pernah melakukan kesalahan, disebabkan oleh adanya benturan-benturan antara kepentingan individu dengan individu lainnya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga perbuatan yang mengandung kesalahan itu merugikan orang lain dan bahkan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).<sup>1</sup>

Tindak pidana (delik) atau kejahatan yang merupakan perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan selaras dengan perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan akan selalu terjadi baik secara lambat hingga luput dari pengamatan maupun perkembangan yang sangat cepat hingga masyarakat atau lembaga yang berwenang sulit beradaptasi dengan perubahan itu, yakni dalam hal ini untuk menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai jenis kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan terus terjadi dan dengan motif dan tujuan yang beragam.

Adanya perlindungan hukum atas tubuh manusia dari tindakan-tindakan yang menimbulkan rasa sakit dan luka pada tubuh manusia merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi Cetakan Kesepuluh*, (Raja Grafindo Persada) hlm. 3

upaya pencegahan agar tidak terulang kasus serupa di kemudian hari, Kejahatan terhadap tubuh manusia itu kerap terjadi dari dulu hingga saat ini. Mengacu pada dasar unsur kesalahannya, kejahatan itu terbagi atas 2 macam, yaitu :

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja.

Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sukar lenyap di dalam kehidupan bermasyarakat. Banyaknya tindakan penganiayaan yang sering kita amati dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa tindak penganiayaan tidak lepas dari perilaku serta sikap masyarakat yang kurang terkendali, serta pengawasan yang tidak menyeluruh baik itu yang disebabkan rendahnya tingkat edukasi ataupun pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal maupun kelompok bisa menjadi suatu aspek yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Berbagai tindak penganiayaan yang kerap terjadi seperti pemukulan serta kekerasan fisik kerap kali menyebabkan cedera pada bagian tubuh pelaku ataupun anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup hingga mengakibatkan kematian. Pada umumnya, penganiayaan diakibatkan oleh adanya kesalahpahaman antara korban serta pelaku, bahkan terkadang perihal yang kecil sekalipun juga

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.7.

dapat menjadi faktor penting dalam penganiayaan. Tidak hanya itu, adanya kesalahpahaman antara pelaku serta korban mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan yang dilakukan untuk membela dirinya, karena kondisi yang mendesak pelaku melakukannya, contohnya seperti untuk melindungi dirinya atau harta benda saat dalam keadaan darurat atau terdesak.

Di samping itu, KUHP sudah mengelompokkan beberapa pasal yang berhubungan dengan penganiayaan serta jenis maupun bentuk penganiayaan yang tentunya memiliki konsekuensi pidana yang berbeda pula. Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain. Dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) KUHP, Penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan.<sup>3</sup>

Tindak pidana penganiayaan memiliki beberapa unsur. Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: *yang pertama*, Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya. *Yang*

---

<sup>3</sup> Pengertian Penganiayaan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Wahyu Widodo, 2015, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang. hlm.97.

*kedua*, Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. *Yang ketiga*, Adanya akibat perbuatan (yang dituju) yaitu : 1)Membuat perasaan tidak enak. 2)Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh. 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan. 4)Merusak kesehatan orang .<sup>4</sup> Apabila semua unsur sudah terpenuhi maka hakim bisa mengadili pelaku dengan Pasal 351 KUHP. Namun sebelum mengadili hakim harus terlebih dahulu mengetahui apakah semua unsur telah terpenuhi atau tidak. Sebelum dapat memastikan tentang siapa yang sebenarnya dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, hakim lebih dulu harus memastikan tentang tindakan atau perilaku mana yang sebenarnya dapat dipandang sebagai penyebab dari timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, yang berupa timbulnya rasa sakit atau perasaan tidak enak pada tubuh.

Negara Indonesia dalam konstitusinya mengatur tentang Hak hidup dan pentingnya untuk menjaga atau mempertahankan kehidupan setiap individu. Hal ini dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), hak hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

---

<sup>4</sup> Adami Chawazi, 2010, *Op. cit*, hlm.10.

Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam Pasal 351 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>5</sup>

Tindak Penganiayaan juga diatur di luar KUHP yaitu UU yang bersifat khusus, hal ini dikarenakan terdapat beberapa situasi maupun kondisi serta kualifikasi delik penganiayaan ini bersifat khusus tidak dapat menggunakan pengaturan dalam delik umum saja, sehingga dibutuhkan UU khusus di luar KUHP untuk mengaturnya. Ada beberapa UU yang menagatur delik penganiayaan yang bersifat khusus ini, seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur secara terpisah antara norma dengan sanksi pidananya. Norma tentang tindak

---

<sup>5</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, “Membacok Hingga Meninggal, Penganiayaan Berat atau Pembunuhan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/membacok-hingga-meninggal--penganiayaan-berat-atau-pembunuhan-lt5458adee45a6c> Diakses pada Tanggal 01 Maret 2022 Pukul 6.49 WIB.

pidana penganiayaan terhadap anak diatur pada Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya:<sup>6</sup>

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Sementara sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut diatur pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang bunyinya:

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sama seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam undang-undang ini diatur secara terpisah antara norma dan sanksi pidananya. Adapun norma tentang Tindak pidana Penganiayaan diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bunyinya:<sup>7</sup>

**Pasal 5**  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

**Pasal 6**

---

<sup>6</sup> Pantriady Limbong, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 151/Pid.B/2016/PN Sim dan Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Tjb)*, Skripsi Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm.64

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm.65

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sedangkan aturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku dari tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bunyinya :

#### Pasal 44

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam beberapa kasus, tindak penganiayaan terkadang dilakukan orang dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dihadapinya. Perbuatan ini biasanya timbul ketika adanya dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya yang membuat korban mau melakukan sesuatu yang dapat melukai atau membunuh si pelaku namun karena pelaku siap, akhirnya si korbanlah yang teraniaya padahal awalnya korbanlah yang ingin melukai pelaku dengan menggunakan sesuatu.<sup>8</sup>

Oleh karena itu, dalam mengadili suatu tindak pidana khususnya pada pembahasan ini yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan jeli hakim. Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi

---

<sup>8</sup>A. Arismunandar, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Untuk Pembelaan Diri ( Studi kasus Putusan No.64/Pid.B/2016/Pn.Skg )," Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 3.

putusan yang dapat dilihat dari berbagai sisi agar putusan yang dikeluarkan nantinya akan memenuhi rasa keadilan baik bagi Pelaku maupun Korban.

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga putusan yang hakim bisa diterima dengan ikhlas oleh para pihak, untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.<sup>9</sup> Jadi hakim sebelum menjatuhkan pidana juga wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat terbaik dari terdakwa pada saat persidangan berlangsung, dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian dapat mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 (UU Kehakiman) yaitu hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam Pasal 8 ayat(2) UU Kehakiman juga disebutkan dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Perihal kriteria yang memberatkan pada saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang dengan jelas dan khusus merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan meringankan, apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan. Saat ini ketentuan yang mengatur dan menjadi pedoman dalam

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm 33

menentukan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dalam Putusan Pidana hanya Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekalipun ketentuan Pasal 197 KUHAP hanya merupakan syarat terhadap putusan pemidanaan, pembebasan, dan pelepasan dari segala tuntutan hukum, pada hakikatnya ketentuan itu berlaku pada jenis putusan lain, terutama terhadap jenis putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Kecuali terhadap putusan yang berupa “penetapan” tidak berwenang mengadili, ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak merupakan syarat sahnya penetapan. Akan tetapi sebagai hal-hal yang disebut Pasal 197 KUHAP tetap merupakan syarat sahnya penetapan.

Dalam suatu putusan, ada hal-hal yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 197 ayat (1), antara lain :

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f. Pasal peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti

- j. Ketentuan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya, pada pasal 197 ayat (2) menyatakan : “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.”<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat diartikan bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan itu sangat penting dan berpengaruh besar terhadap

---

<sup>10</sup> Dyah Ayu Puspitasari, 2015, “Kajian Yuridis Tidak Dipenuhinya Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-X/2012)”, Skripsi Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, hlm.4.

<sup>11</sup> Dwi Hananta, 2018. “ Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana Aggravating And Mitigating Circumstances Consideration On Sentencing”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 88.

putusan akhirnya. Pertimbangan-pertimbangan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada inti putusan.

Dalam proses penegakan hukum, secara khusus dalam bidang hukum pidana, problematika yang kerap terjadi adalah adanya disparitas dalam pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara pidana, yang kemudian akan berdampak terhadap putusan yang akan diambil oleh hakim.

Independensi kekuasaan kehakiman serta diskresi yang dimiliki hakim dalam memutus suatu perkara pidana ternyata tak hanya membawa dampak positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tetapi juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah adanya disparitas.<sup>12</sup>

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan pemberlakuan sanksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang tidak pasti.

Disparitas pidana bukanlah hal baru di Indonesia, bahkan di banyak Negara, dikarenakan hal ini merupakan problem yang menjadi perhatian yang cukup serius. Adanya masalah disparitas pidana di Indonesia kemungkinan terjadinya sangat besar. Hal ini disebabkan karena adanya sistem pengaturan sanksi pidana yang dianut dan diterapkan di Indonesia berasal dari Belanda melalui penerapan KUHP.

---

<sup>12</sup> Pantriady Limbong, Op.Cit.hlm. 9

Ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam KUHP Belanda, dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimum. Dengan model rumusan demikian maka potensi disparitas pidana akan semakin banyak bermunculan akibat hakim diberikan kebebasan yang cukup besar untuk menentukan besaran hukuman dalam masing-masing perkara sepanjang tidak melebihi ancaman pidana maksimum tersebut.

Meskipun terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, akan tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana.

Fenomena disparitas pidana ini akan terus terjadi disebabkan adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses perumusan yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standar baku untuk merumuskan sanksi pidana.<sup>13</sup>

Putusan No.202/Pid.B/2015/PN/Lgs. Merupakan salah satu putusan dalam perkara penganiayaan mengakibatkan kematian. Dalam Perkara Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Lgs, terdakwa merupakan seorang pria yang berusia 57 Tahun atas nama Khalidin Bin Abdullah yang didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdakwa telah ditetapkan bersalah dikarenakan telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban yaitu seorang Pria yang bernama Alm. Muhammad Ridwan berusia 22

---

<sup>13</sup> Nimerodi Gulo, Ade Kurniawan M., 2018, *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018, hlm.217.

Tahun di Dusun Pendidikan Desa Birem Puntong pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015. Dalam perkara ini terdakwa di dakwa dengan pasal 338 KUHP sebagai dakwaan primair, Pasal 354 Ayat (2) KUHP sebagai dakwaan subsidair dan Pasal 351 Ayat (3) KUHP sebagai dakwaan lebih subsidair.<sup>14</sup>Hakim memvonis Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan ketiga, yaitu Pasal 351 Ayat (3) mengenai Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.


Pada Putusan kedua yaitu Kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg merupakan kasus penganiayaan yang pelakunya didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatunya adalah Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Dakwaan keduanya adalah Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP. Atau dakwaan ketiganya adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP. Namun dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sesuai dengan dakwaan ketiga. Dalam vonis hakim, Terdakwa bernama Efendi Putra Bin Syafril Pgl.Pendi berusia 32 Tahun terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 351 Ayat (3) dan dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;

---

<sup>14</sup> Khalidin Bin Abdullah, *Putusan No.202/Pid.B/2015/PN/Lgs*, Mahkamah Agung, 16 Desember 2015.

Antara dua putusan di atas terdapat pemberlakuan Sanksi pidana yang cukup jauh berbeda. Padahal Pasal yang dijatuhkan sama dan untuk kronologi dan bentuk kasusnya juga serupa, yaitu Terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan perbuatan Korban yang mencoba mencuri harta benda yang dimiliki maupun menjadi kewajiban Terdakwa menjaganya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan maupun kritik dari masyarakat khususnya masyarakat awam yang menilai hal ini dirasa tidak adil.

Berdasarkan hal di atas, Penulis tertarik mengkaji kedua putusan ini untuk melihat apakah memang telah terjadi Disparitas dalam penjatuhan pidana antara dua putusan ini. Oleh karena itu, Penulis meneliti mengenai **Disparitas Pidanaan Dalam Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.202/Pid.B/2015/Pn.Lgs. Dan Putusan No. 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg.)**



## **B. Rumusan Masalah**


Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Disparitas Pidana tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/Pn.Lgs. Dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.?
2. Apa Saja Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/Pn.Lgs. Dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Disparitas Pidana Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/Pn.Lgs. Dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pemidanaan Dalam Putusan Nomor 202/Pid.B/2015/Pn.Lgs. Dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.



## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap kajian terkait disparitas pembedaan khususnya dalam tindak penganiayaan mengakibatkan kematian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap kajian disparitas pembedaan khususnya dalam tindak penganiayaan mengakibatkan kematian.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim agar lebih teliti dalam menentukan tolak ukur penjatuhan sanksi pidana.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat dan menganalisis sampai kepada penyusunan laporan. Metode penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode,

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.<sup>15</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang di dalamnya terdapat peraturan perundang-undangan.<sup>16</sup> Dan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini ialah :

- a. Metode pendekatan Perundang-undangan dan kitab undang-undang lainnya yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

---

<sup>15</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya. hlm.4.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, IU Press, Jakarta. hlm. 51.

<sup>17</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. ALUMNI, Bandung. hlm.12

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya Yuridis Normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan untuk itu istilah yang dikenal dengan bahan hukum.<sup>18</sup> dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.<sup>19</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

##### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>20</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Pasal 197 Ayat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 21.

<sup>19</sup> Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 24.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Op.Cit.* hlm. 141

- d. Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Putusan Pengadilan Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Lgs.
- f. Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.
- g. Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan disparitas pidana khususnya dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>21</sup>

Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen dan jenis tulisan-tulisan lainnya yang pembahasannya berkaitan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran, dan *website-website* resmi yang membahas mengenai disparitas pidana.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *Library Research* ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum pidana konvensional, pidana islam, maupun perbandingan dengan hukum pidana internasional yang membahas hal yang berkaitan dengan disparitas dalam penjatuhan pidana.

Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku yang penulis miliki.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

##### a. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>22</sup> Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah teknik *Editing*, yaitu Setelah pengumpulan data-data selesai selanjutnya

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 103

penulis akan melakukan proses *editing* yaitu, mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data.

b. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu merupakan sesuatu yang nyata.

